

Musim Hujan Telah Tiba (2)

BEBERAPA HUKUM KETIKA HUJAN

Shalat di Rumah Ketika Hujan

An Nawawi dalam Shohih Muslim membawakan bab ‘Shalat di Rumah Ketika Hujan’, lalu beliau membawakan beberapa hadits berikut (yang sengaja kami hapus awal sanadnya).

صلى الله عليه -سُؤْلُ ابْنِ عُمَرَ أَذِّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ. ثُمَّ قَالَ كَانَ رَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ «فِي الرَّحَالِ أَلَا صَلُّوا» يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ -وسلم

Nafi’ berkata bahwa Ibnu Umar pernah beradzan ketika shalat di waktu malam yang dingin dan berangin. Kemudian beliau mengatakan ‘Alaa shollu fir rihaal’ [hendaklah kalian shalat di rumah kalian]. Kemudian beliau mengatakan, “Dulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan mu’adzin ketika keadaan malam itu dingin dan ber hujan, untuk mengucapkan ‘Alaa shollu fir rihaal’ [hendaklah kalian shalat di rumah kalian].” (HR. Muslim no. 1632)

صَلُّوا فِي نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ أَلَا كَانَ يُأْمُرُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ -صلى الله عليه وسلم- الرَّحَالِ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

Dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya dia pernah beradzan untuk shalat di malam yang dingin, berangin kencang dan hujan, kemudian dia mengatakan di akhir adzan, ‘Alaa shollu fi rihaalikum, alaa shollu fir rihaal’ [Hendaklah shalat di rumah kalian, hendaklah shalat di rumah kalian]. Kemudian beliau mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menyuruh muadzin, apabila cuaca malam dingin dan ber hujan ketika beliau bersafar (perjalanan jauh) untuk mengucapkan, ‘Alaa shollu fi rihaalikum’ [Hendaklah shalat di kendaraan kalian masing-masing].” (HR. Muslim no. 1633)

مِثْلِهِ وَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِ

Dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah mengumandangkan adzan di Dhojnan, - kemudian perawi menyebutkan redaksi hadits sebagaimana di atas hanya bedanya dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Umar mengatakan, ‘Alaa shollu fii rihaalikum [Hendaklah shalat di kendaraan kalian masing-masing]’ hanya sekali-.’ (HR. Muslim no. 1634)

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Dhojnan adalah suatu daerah di antara Mekah dan Madinah. (Muhalla, 3/162, Maktabah Syamilah)

«لِيُصَلَّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ» فِي سَفَرٍ فَمَطَرْنَا فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

Dari Jabir, beliau berkata, “Kami keluar untuk bersafar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian ketika hujan, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Siapa yang

mau silahkan mengerjakan shalat di rihal [kendaraannya masing-masing]'. (HR. Muslim no. 1636)

دَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى اسِ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
كَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ دَا قَدْ فَعَلَ دَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا دَا فَقَالَ -الصَّلَاةُ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمَشُّوا فِي الطِّينِ وَالتَّحَضُّضِ

Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kepada mu'adzin pada saat hujan, "Apabila engkau mengucapkan 'Asyhadu allaa ilaha illalloh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah', maka janganlah engkau ucapkan 'Hayya 'alash sholaah'. Tetapi ucapkanlah 'Sholluu fii buyutikum' [Sholatlah di rumah kalian]. Lalu perawi mengatakan, "Seakan-akan manusia mengingkari perkataan Ibnu Abbas tersebut". Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Apakah kalian merasa heran dengan hal itu. Sungguh orang yang lebih baik dariku telah melakukan seperti ini. Sesungguhnya (shalat) Jum'at adalah suatu kewajiban. Namun aku tidak suka jika kalian merasa susah (berat) jika harus berjalan di tanah yang penuh lumpur." (HR. Muslim no. 1637). Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas mengatakan, "Orang yang lebih baik dariku telah melakukan hal ini yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." (HR. Muslim no. 1638)

An Nawawi -semoga Allah merahmati beliau- mengatakan, "Dari hadits di atas terdapat dalil tentang keringanan untuk tidak melakukan [shalat jama'ah](#) ketika turun hujan sebagaimana udzur (halangan) yang lainnya. Dan shalat jama'ah (sebagaimana yang dipilih oleh Syafi'iyah, pen) adalah shalat yang mu'akkad (betul-betul ditekankan) apabila tidak ada udzur. Dan tidak shalat jama'ah dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang disyari'atkan (diperbolehkan, pen) bagi orang yang susah dan sulit melakukannya. Hal ini berdasarkan riwayat lainnya, 'Hendaknya shalat bagi yang menginginkan shalat di rumahnya'." (Lihat *Syarh Shohih Muslim*, 3/7, Maktabah Syamilah)

Sayid Sabiq -semoga Allah merahmati beliau- dalam Fiqh Sunnah menyebutkan salah satu sebab yang membolehkan tidak ikut shalat berjama'ah adalah cuaca yang dingin dan hujan. Lalu beliau membawakan perkataan Ibnu Baththol, "Para ulama bersepakat (ijma') bahwa tidak mengikuti shalat berjama'ah ketika hujan deras, malam yang gelap dan berangin kencang dan udzur (halangan) lainnya adalah boleh." (Lihat *Fiqh Sunnah*, I/234, Maktabah Syamilah)

Apa Saja Lafadz Adzannya?

Dari hadits-hadits yang dibawakan oleh Imam Muslim di atas dapat kita simpulkan, ada beberapa lafadz ketika kondisi hujan, dingin, berangin kencang, dan tanah yang penuh lumpur baik ketika mukim maupun safar:

1. أَلا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ('Alaa shollu fir rihaal' artinya 'Hendaklah shalat di rumah (kalian)')
2. أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ('Alaa shollu fir rihaal' artinya 'Hendaklah shalat di rumah kalian')
3. صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ('Sholluu fii buyutikum' artinya 'Sholatlah di rumah kalian')

Lalu Dimanakah Letak Lafadz 'Ala Shollu Fii Buyuthikum'?

Letak ketiga lafadz di atas bisa di tengah adzan (menggantikan lafadz ‘hayya ‘alash sholah’) atau pun di akhir adzan.

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “*Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anh*u, beliau mengucapkan ‘*Alaa shollu fii rihalikum*’ di tengah adzan. Dan dalam hadits Ibnu Umar, beliau mengucapkan lafadz ini di akhir adzannya. Dan dua cara seperti ini dibolehkan, sebagaimana perkataan Imam Syafi’i -*rahimahullah*- dalam kitab Al Umm pada Bab Adzan, begitu juga pendapat ini diikuti oleh mayoritas sahabat kami (ulama-ulama Syafi’iyyah, pen). Lafadz ini boleh diucapkan setelah adzan maupun di tengah-tengah adzan karena terdapat dalil mengenai dua model ini. Akan tetapi, sesudah adzan lebih baik agar lafadz adzan yang biasa diucapkan tetap ada. Di antara sahabat kami (ulama syafi’iyyah, pen) yang mengatakan bahwa lafadz ini tidak boleh diucapkan kecuali setelah adzan. Pendapat seperti ini lemah karena bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas yang jelas-jelas tegas. Dan tidak ada pertentangan antara hadits Ibnu Abbas dan hadits Ibnu Umar. Karena hadits yang satu dilakukan pada satu waktu dan hadits lain pada waktu lainnya. Kesimpulannya kedua cara ini benar.” (Lihat Syarh Shohih Muslim, 3/7, Maktabah Syamilah)

Jama’ Shalat Ketika Hujan

Imam Malik dalam Al Muwatho’ mengatakan dari Nafi’ bahwa Abdullah bin Umar, apabila para amir (imam shalat, ed) menjama’ shalat Maghrib dan Isya’ ketika hujan, beliau menjama’ bersama mereka. (Dikatakan Shohih oleh Syaikh Al Albani. Lihat *Mukhtashor Irwa’ul Gholil*, hadits no. 583)

Hisam bin Urwah mengatakan bahwa sesungguhnya ayahnya (Urwah), Sa’id bin Al Musayyib, dan Abu Bakar bin Abdur Rahman bin Al Harits bin Hisyam bin Al Mughiroh Al Makhzumi biasa menjama’ shalat Maghrib dan Isya’ pada malam yang hujan apabila imam menjama’nya. Dan mereka tidak mengingkari hal tersebut.” (*Muwatho’ Imam Malik*. Dikatakan Shohih oleh Syaikh Al Albani dalam *Irwa’ul Gholil*)

Dari Musa bin Uqbah, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz biasa menjama’ shalat Maghrib dan Isya’ ketika hujan. Dan Sa’id bin Al Musayyib, Urwah bin Zubair, Abu Bakr bin Abdur Rahman, dan para ulama ketika itu, mereka shalat bersama para amir (baca: imam shalat) dan mereka tidak mengingkarinya. (Riwayat Al Baihaqi, dikatakan Shohih oleh Syaikh Al Albani dalam *Irwa’ul Gholil*)

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengerjakan shalat Dzuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya’ secara jama’, bukan dalam keadaan takut maupun safar.*” Beliau juga berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjama’ shalat Dzuhur dan Ashar begitu juga Maghrib dan Isya di Madinah bukan dalam keadaan takut maupun hujan.*”

Hal ini menandakan bahwa jama’ ketika hujan sudah ma’ruf (dikenal) di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Seandainya tidak demikian, maka tidak ada faedah meniadakan hujan seperti sebab menjama’ shalat. (Lihat *Al Wajiz fii Fiqhis Sunnah*, hal. 136, Dar Ibnu Rojab)

Catatan: Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* mengatakan, “Tidak boleh mengqoshor shalat dalam keadaan hujan, yang dibolehkan adalah hanya menjama’ saja kalau kondisinya adalah mukim (bukan safar). Mengqoshor shalat merupakan keringanan ketika safar saja. Wallahu waliyyut taufiq.” (Lihat *Majmu’ Fatawa Ibnu Baz*, 12/236)

Tidak Boleh Bermudah-mudahan untuk Menjama’ Shalat Ketika Hujan

Dalam khutbah Jum’at pada tanggal 13/7/1412 H, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin - semoga Allah merahmati beliau- mengatakan, “Tidak boleh seorang muslim mengerjakan shalat sebelum waktunya berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin. Barangsiapa yang melakukan demikian dengan sengaja, maka dia telah berdosa dan shalatnya bathil (tidak sah). Barangsiapa yang melakukan demikian karena tidak tahu (jahil), maka dia tidak berdosa, akan tetapi dia harus mengulangi shalatnya karena shalat yang dia lakukan sebelum waktunya hanya termasuk shalat nafilah (sunnah). Termasuk mengerjakan shalat sebelum waktunya adalah menjama’ shalat Ashar di waktu Dzuhur atau shalat Isya di waktu Maghrib tanpa udzur (alasan) syar’i yang memperbolehkan untuk menjama’ shalat. Perbuatan seperti ini termasuk melanggar aturan Allah dan menentang hukum-Nya karena hal ini berarti telah meremehkan perkara yang wajib yang merupakan bagian dari rukun Islam. Perbuatan semacam ini termasuk dosa besar. Umar bin Al Khaththab *radhiyallahu ‘anh*u telah menyatakan,

(ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ: الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ، وَالْتِهَابُ، وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّخْفِ)

“Tiga perkara yang termasuk dosa besar: [1] Menjama’ dua shalat tanpa ada udzur (alasan), [2] Merampok, dan [3] Lari dari pertempuran.”

Dan sebagian orang menganggap remeh masalah ini, mereka malah menjama’ shalat Dzuhur dan Ashar serta shalat Maghrib dan Isya tanpa ada udzur. Imam Muslim berkata dalam kitab shohihnya (dari Ibnu Abbas, pen), “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjama’ shalat Dzuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena hujan atau bukan dalam keadaan takut.*” Lalu ada yang mengatakan (pada Ibnu Abbas, pen), “*Apa yang Rasulullah inginkan dari hal ini?*” Beliau berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak ingin menyulitkan umatnya.*” Jika kita betul-betul memperhatikan hadits ini akan jelas bahwa apabila hanya sekedar hujan, bukan merupakan alasan untuk menjama’ shalat, bahkan ini tidak termasuk udzur (alasan) sampai seseorang mendapatkan kesulitan ketika tidak menjama’. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan mengenai hadits Ibnu Abbas ini, “*Jama’ yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lakukan adalah untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya. Jama’ diperbolehkan apabila ketika tidak menjama’ akan mendapatkan kesulitan padahal Allah telah menghilangkan kesulitan dari umat-Nya.*” Berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anh*uma dan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah maka jelaslah bahwa tidak boleh seseorang menjama’ shalat hingga mendapatkan kesulitan kalau tidak menjama’nya.

Ukuran Hujan yang Memperbolehkan Jama’

Dalam lanjutan khutbah di atas, Syaikh Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan: Dan telah dijelaskan oleh para ulama *rahimahullah* bahwa hujan yang membolehkan seseorang menjama’

dan meninggalkan shalat jama'ah adalah hujan yang menimbulkan kesulitan. Dikatakan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al Mughni*, 2/375, “Hujan yang dibolehkan seseorang menjama' shalat adalah yang membasahi pakaian dan menimbulkan kesulitan ketika keluar pada saat hujan. Adapun hujan gerimis (rintik-rintik) yang tidak membasahi pakaian maka tidak dibolehkan untuk menjama' shalat. Adapun semata-mata jalan yang berlumpur (karena sebelumnya telah turun hujan, ed), maka terdapat perselisihan dalam ulama mazhab (Hambali, pen) dan di antara sahabat Imam (Ahmad, pen), apakah termasuk alasan yang bisa dibenarkan untuk menjama' shalat ataukah bukan? Yang benar kondisi seperti ini termasuk alasan yang dibenarkan ketika memang menimbulkan kesulitan.” (Dinukil dari *Majmu' Fatawa wa Rasail Syaikh Utsaimin*, 15/243-244, Maktabah Syamilah)

Dalam *Kifayatul Akhyar*, kitab fiqh bermazhab Syafi'i (1/117-118, Dar al Fikr) disebutkan, “Orang yang tidak bepergian jauh dibolehkan untuk menjama' shalat pada waktu pertama dari shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya' dikarenakan hujan, menurut pendapat yang benar. Meski ada juga yang berpendapat bahwa menjama' karena hujan hanya berlaku untuk shalat Maghrib dan Isya' karena kondisi ketika malam itu memang lebih merepotkan. Hukum ini disyaratkan jika shalat dikerjakan di suatu tempat yang seandainya orang itu berangkat ke sana akan kehujanan sehingga pakaiannya menjadi basah. Demikian persyaratannya menurut Ar Rafii dan An Nawawi. Namun yang benar meski hujan tidak terlalu deras asalkan membasahi pakaian. Sedangkan Qodhi Husain memberi syarat tambahan yaitu alas kaki juga menjadi basah sebagaimana pakaian. Al Mutawalli juga menyebutkan hal yang serupa dalam kitab *At Tatimmah*.

Sebagaimana dibolehkan menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar karena hujan, juga dibolehkan menjama' shalat Jum'at dengan Ashar”. [ed]

Syaikh Al Utsaimin *rahimahullah* juga pernah ditanyakan, “*Apabila langit mendung namun hujan belum turun, jalan-jalan juga tidak berlumpur, akan tetapi hujan diharapkan (diperkirakan) terjadi, bolehkah menjama' shalat?*” Syaikh *rahimahullah* menjawab, “*Tidak boleh menjama' dalam kondisi seperti ini karena sesuatu yang hanya perkiraan adalah sesuatu yang belum pasti terjadi. Dan betapa banyak perkiraan manusia akan terjadi hujan dengan semakin tebalnya awan, ternyata awan menghilang dan tidak jadi turun hujan.*” (Dinukil dari *Majmu' Fatawa wa Rasail Syaikh Utsaimin*, 15/244, Maktabah Syamilah)

Ketika Jama': Adzan Cukup Sekali, Iqomah 2x

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتِ يَوْمِ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُشْرِكِينَ شَعْلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْعِشَاءِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى

“*Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khondaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Bilal untuk adzan. Kemudian Bilal iqomah dan beliau menunaikan shalat Dzuhur. Kemudian iqomah lagi dan beliau menunaikan shalat Ashar. Kemudian iqomah lagi dan beliau menunaikan shalat*

Maghrib. Dan kemudian iqomah lagi dan beliau menunaikan shalat Isya.” (HR. An Nasa’i. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho’if Sunan An Nasa’i)

Ingat! Jama’nya adalah dengan Imam di Masjid, Bukan di Rumah

Dari Fatawal Lajnah no. 4554 terdapat pertanyaan, *“Apa hukum menjama’ shalat di rumah ketika hujan atau cuaca dingin apabila kami adalah jama’ah? Yang kami ketahui bahwa jama’ hanya di masjid bukan di rumah.”*

Jawab: *“Yang dibolehkan adalah para jama’ah masjid menjama’ apabila mendapatkan sesuatu yang membolehkan untuk menjama’ (seperti hujan, pen) untuk memperoleh pahala shalat berjama’ah dan untuk memberi kemudahan bagi banyak orang. Hal ini berdasarkan hadits yang shohih. Adapun menjama’ dengan berjama’ah di suatu rumah karena ada udzur yang telah disebutkan maka tidak diperbolehkan. Karena tidak adanya dalil dalam syari’at yang suci ini dan tidak adanya udzur yang menyebabkan boleh untuk menjama’ shalat. Wa billahit taufiq wa shollallahu ‘ala nabiiyina Muhammad wa alihi wa shohbihi wa sallam.” (Lihat Fatawal Lajnah Ad Da’imah lil Buhutsil ‘Ilmiyyah wal Iftaa’, 10/113, Maktabah Syamilah)*

Boleh Untuk Tidak Shalat Jum’at

Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kepada mu’adzin pada saat hujan, *“Apabila engkau mengucapkan ‘Asyhadu allaha illalloh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah’, maka janganlah engkau ucapkan ‘Hayya ‘alash sholaah’. Tetapi ucapkanlah ‘Sholluu fii buyutikum’ [Sholatlah di rumah kalian].”* Lalu perawi mengatakan, *“Seakan-akan manusia mengingkari perkataan Ibnu Abbas tersebut.”* Lalu Ibnu Abbas mengatakan, *“Apakah kalian merasa heran dengan hal itu. Sungguh orang yang lebih baik dariku telah melakukan seperti ini. Sesungguhnya (shalat) Jum’at adalah suatu kewajiban. Namun aku tidak suka jika kalian merasa susah (berat) jika harus berjalan di tanah yang penuh lumpur.” (HR Muslim no 1637)*

Dari hadits Ibnu Abbas ini terdapat dalil mengenai gugurnya kewajiban shalat Jum’at ketika hujan. An Nawawi berkata,

نُ مَالِك رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى خَلَّافَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى سَقُوطِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ آخَرِينَ ، وَءِ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

“Dalam hadits ini terdapat dalil mengenai gugurnya kewajiban shalat Jum’at karena udzur (halangan) hujan dan semacamnya. Dan inilah pendapat madzhab kami (Syafi’iyyah, pen) dan madzhab lainnya. Dan yang menyelisihi pendapat ini adalah Imam Malik rahimahullah. Wallahu ta’ala a’lam bish showab.” (Lihat Syarh Shohih Muslim, 3/8, Maktabah Syamilah)

Bolehkah Menjama’ Shalat Jum’at dan Ashar?

Syaikh Ibnu Baz pernah ditanyakan mengenai hal ini di majelis beliau di Riyadh. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh menjama’ shalat Ashar dan shalat Jum’at ketika hujan atau alasan lainnya. Karena yang demikian tidak terdapat dalil dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak pula dari para sahabat sebatas yang kami ketahui. Karena Shalat Jum’at tidak boleh diqiyaskan

dengan shalat Dzuhur. Dan Shalat Jum'at adalah ibadah tersendiri. Ibadah adalah tauqifiyyah, tidak boleh membuat perkara baru dengan hanya sekedar berlandaskan pada akal. Semoga Allah memberikan kita taufik dalam memahami agama ini dan istiqomah di atasnya. *Innahu sami'un qoriib.* (Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, 12/249, Maktabah Syamilah)

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang thoyib, dan menjadikan amalan kita diterima di sisi-Nya. *Innahu sami'un qoriibum mujibud da'awaat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat, wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa shohbihi wa sallam.*

Selesai Disusun di Rumah Mertua Tercinta, Panggang, Gunung Kidul
1 Dzulqo'dah 1428 H (Bertepatan dengan 11 November 2007)

Penyusun: Abu Isma'il Muhammad Abduh Tuasikal
Muroja'ah: Ustadz Aris Munandar
Artikel www.muslim.or.id